



# RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN & PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGETAHUAN TRADISIONAL & EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

oleh: **Dr. Ansori Sinungan**

DIREKTORAT KERJA SAMA & PENGEMBANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
D E P A R T E M E N H U K U M & H A M





# KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Kepemilikan Komunal**

Ekspresi Budaya Tradisional

Pengetahuan Tradisional

Indikasi Geografis

Indikasi Asal

Hak Cipta

Hak Milik Industri

Paten

Merek

Desain Industri

Rahasia Dagang

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Varietas Tanaman

**Kepemilikan Personal**

# PERBEDAAN

<b>Pengetahuan Tradisional &amp; Ekspresi Budaya Tradisional</b>	<b>Karya Intelektual Non Tradisional</b>
<b><u>produk/ karya:</u></b> merupakan pewarisan antar generasi (turun-temurun)	<b><u>produk/ karya:</u></b> merupakan hasil/kreasi individu/badan hukum
<b><u>pencipta/ kreator:</u></b> pada umumnya tidak dikenal	<b><u>pencipta/kreator:</u></b> Diketahui
<b><u>pemanfaatan:</u></b> utamanya ditujukan untuk pelaksanaan prosesi/upacara adat/keyakinan	<b><u>pemanfaatan:</u></b> terkait dengan kepentingan komersial
<b><u>kepemilikan:</u></b> bersifat komunal	<b><u>kepemilikan:</u></b> bersifat individual dan eksklusif
<b><u>jangka waktu perlindungan:</u></b> tidak dikenal	<b><u>jangka waktu perlindungan:</u></b> bervariasi, tergantung jenis karya intelektual

## SEKILAS UPAYA PERLINDUNGAN PTEBT DI TINGKAT INTERNASIONAL

- n 1967: Amendment of Bern Convention;
- n 1976: Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries;
- n 1978: Primary Health Care Declaration of Alma Ata;
- n 1982: Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and other Prejudicial Actions;
- n 1992: Convention on Biological Diversity (CBD);
- n 1993: International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA);
- n 1993: Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Phuket);
- n 1994: United Nation Convention to Combat Desertification
- n 1996: WIPO Performance and Phonogram Treaty;
- n 1997: UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore;
- n 1998-1999: WIPO Fact Finding Missions on IPR and TK1996:
- n **2000-Now: WIPO Inter Governmental Committee on IP and GRTKF (IGC GRTKF)**
- n 2001: Doha Declaration
- n 2005: UNESCO-Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression



## UPAYA PERLINDUNGAN PTEBT DI TINGKAT NASIONAL

### Melalui sistem non HKI :

- @ UU Cagar Budaya (UU no 5/1992);
- @ Hukum Adat.
- @ RUU Kebudayaan

### Diupayakan perlindungannya melalui sistem HKI :

- @ UU Hak Cipta (UU no 19/2002) – **Pasal 10**
- @ UU Paten (UU no 14/2001) ;
- @ UU Merek (UU no 15/2001);
- @ UU Rahasia Dagang (UU no 30/2000);
- @ UU Desain Industri (UU no 31/2000);
- @ UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU no 32/2000);
- @ UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU no 29/2000); dan
- @ UU Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU no 5/1999).

# PENGATURAN TENTANG FOLKLOR DALAM UU HAK CIPTA (Psi 10 UU No. 19/2002 ttng Hak Cipta)

- 1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- 3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan Warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.



## **JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN FOLKLOR BERDASARKAN UUHC No. 19/2002 (Psi 31)**

**Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang  
atau dilaksanakan oleh negara  
berdasarkan:**

- a) Pasal 10 ayat (2): Berlaku tanpa  
Batas Waktu**
- b) Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3):  
berlaku selama 50 tahun sejak  
Ciptaan tersebut pertama kali  
diketahui umum**

# KETENTUAN UMUM

- § **Pengetahuan Tradisional** adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
- § **Ekspresi Budaya Tradisional** adalah karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
- § **Tradisi** adalah warisan budaya masyarakat yang dipelihara dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan lintas generasi oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional
- § **Perlindungan** adalah segala bentuk upaya melindungi PTEBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.
- § **Kustodian PTEBT** adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan PTEBT tersebut secara tradisional dan komunal.
- § **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan PTEBT di luar konteks tradisi.
- § **Tim Ahli PTEBT** adalah tim khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi PTEBT.



## KETENTUAN UMUM ....

- § **Pemohon** adalah orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang mengajukan permohonan izin akses pemanfaatan dan permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan
- § **Permohonan** adalah permintaan untuk mendapatkan izin akses pemanfaatan, dan pencatatan perjanjian pemanfaatan.
- § **Izin Akses Pemanfaatan** adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing sebelum melakukan perjanjian pemanfaatan.
- § **Pemegang izin akses pemanfaatan** adalah orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang telah memperoleh izin akses pemanfaatan.
- § **Perjanjian pemanfaatan** adalah perjanjian antara Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing, mengenai pendayagunaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional di luar konteks tradisi

# PERLINDUNGAN PTEBT

- n PTEBT yang dilindungi mencakup unsur budaya yang:
  - n memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya;
  - n disusun, dikembangkan, dipelihara, dan ditransmisikan dalam lingkup tradisi
- n PT yang dilindungi mencakup karya literer berdasar tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, disain, tanda, nama, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua pembaharuan berdasar tradisi dan kreasi yang dihasilkan dari aktifitas intelektual dalam bidang industri, ilmiah ataupun artistik,
- n EBT yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:
  - n verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
  - n musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
  - n gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
  - n teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  - n seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
  - n upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.



# LINGKUP PERLINDUNGAN PTEBT

meliputi pencegahan dan pelarangan atas:

- n Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing;
- n Pemanfaatan yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber PTEBT tersebut; dan/atau
- n Pemanfaatan yang dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.



# JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

**Jangka waktu perlindungan  
kekayaan intelektual PTEBT  
diberikan selama masih dipelihara  
oleh Pemilik dan/atau Kustodiannya  
(Pasal 4)**



# PENDOKUMENTASIAN

- n Pemerintah wajib melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai PTEBT di seluruh Indonesia.
- n PTEBT didokumentasikan guna menyediakan informasi tentang PTEBT
- n Pendataan dan pendokumentasian PT-EBT dapat juga diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan pihak lain yang berkepentingan.
- n Menteri mengkoordinasikan basis data PT-EBT Pengetahuan dalam suatu jejaring nasional.
- n Basis data ditempatkan dalam media yang mudah diakses oleh setiap orang.
- n Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.



# PEMANFAATAN

1. **Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk:**
  - n pengumuman; perbanyakan; penyebarluasan; penyiaran; pengubahan; pengalihwujudan; pengutipan; penyaduran; pengadaptasian; pendistribusian; penyewaan; penjualan; penyediaan untuk umum; dan komunikasi kepada publik.
2. **Orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing** yang akan melakukan Pemanfaatan wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.



## **IZIN AKSES PEMANFAATAN**

**Untuk memperoleh izin akses pemanfaatan, orang asing atau badan hukum asing wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri**

**Menteri memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan izin pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Ahli**



## PERJANJIAN PEMANFAATAN

Dalam jangka waktu satu tahun setelah diperolehnya Izin Akses Pemanfaatan, Pemegang Izin Akses Pemanfaatan harus melakukan Perjanjian Pemanfaatan dengan masyarakat Pemilik dan/atau Kustodian PTEBT

Perjanjian Pemanfaatan harus dicatatkan di Pemda (pemkab/Pemkot) tempat PTEBT yang akan dimanfaatkan berada.





## TIM AHLI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

q Tim Ahli beranggotakan ahli di bidang Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional

- q Tim Ahli mempunyai tugas dan wewenang:
- melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan izin akses pemanfaatan;
  - Melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan; dan;
  - membantu Menteri dengan memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan nasional mengenai Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual PTEBT;



## PENGECUALIAN

Izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan tidak diperlukan untuk kepentingan:

- a. pendidikan;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu;
- c. peliputan atau pelaporan semata-mata untuk tujuan informasi; &
- d. kegiatan amal.

Dengan ketentuan:

- Pemanfaatan dimaksud harus tidak bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemilik dan/atau Kustodiannya, dan mencantumkan sumbernya, tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar (Psl 16 ayat 2)



## PEMBAGIAN HASIL PEMANFAATAN

- n Pihak yang melakukan pemanfaatan wajib membagi sebagian dari hasil pemanfaatan kepada Pemilik dan/atau Kustodian PTEBT.
- n Pembagian hasil pemanfaatan dimaksud ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.



## PENDAMPINGAN

- n Dalam penyusunan perjanjian pemanfaatan, Kustodian PT-EBT harus di dampingi oleh Konsultan/Penasehat Hukum.
- n Dalam hal Kustodian PT-EBT tidak mampu melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemda (Pemkab/Pemkot) harus membantu untuk menyediakan Konsultan/Penasehat Hukum.



## LEMBAGA KOLEKTIF MANAJEMEN

- n **Lembaga Manajemen Kolektif** merupakan organisasi berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk melaksanakan sebagian hak eksklusifnya.
- n **Lembaga Manajemen Kolektif** sebagaimana dimaksud harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Menteri.
- n Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.



## PEMBATALAN IZIN AKSES PEMANFAATAN

- q Izin akses pemanfaatan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:
  - a) Pelaksanaan Pemanfaatan menyimpang dari ketentuan perizinan
  - b) Pelaksanaan pemanfaatan tidak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin akses pemanfaatan
  
- q Masyarakat dapat memberikan laporan mengenai adanya penyimpangan izin pemanfaatan kepada Menteri

# PENYELESAIAN SENGKETA

## MELALUI PENGADILAN

- q **Pemilik dan/atau Kustodian PTEBT dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan PTEBT miliknya, berupa:**
  - a) **gugatan ganti rugi, dan/atau;**
  - b) **penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut**
  
- q **Gugatan sebagaimana tersebut diatas diajukan ke pengadilan negeri setempat**

## DILUAR PENGADILAN

- q **Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan, sengketa PTEBT dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa**

# KETENTUAN PIDANA

## Pasal 19

- (1) Setiap orang asing atau badan hukum asing yang melakukan Pemanfaatan tanpa Izin Akses Pemanfaatan dan Perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelaksanaan pemanfaatan tanpa menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang disebutkan dalam dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau (2), dan/atau (3) dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat.**
- (5) Pelanggaran dalam Undang-Undang ini adalah delik aduan**





TERIMA KASIH